



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1517/UN62/DT.00/KEP/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah dan mempercepat penyelesaian studi, perlu diselenggarakan semester antara di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - b. bahwa penyelenggaraan semester antara harus sejalan dengan prinsip fleksibilitas kurikulum dan capaian pembelajaran yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Perguruan Tinggi diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan semester antara sesuai kebutuhan;
 - d. bahwa untuk menjamin kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan semester antara diperlukan pengaturan mengenai persyaratan peserta, mata kuliah yang ditawarkan, jumlah satuan kredit semester (sks) yang dapat diambil, mekanisme penilaian, serta biaya yang diberlakukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

lu

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65740/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Periode 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kalender Akademik Program Diploma Tiga, Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tujuan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan indeks prestasi kumulatif dan mempercepat masa studi.



- KETIGA : Ketentuan Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai berikut:
- kegiatan perkuliahan ekuivalen dengan 14 kali tatap muka dan 1 kali kegiatan evaluasi;
 - kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester gasal dan semester genap;
 - perolehan nilai mata kuliah pada perkuliahan semester antara akan diadministrasikan pada semester antara.
 - mata kuliah yang dapat diinput oleh mahasiswa adalah mata kuliah yang bersifat mengulang atau perbaikan;
 - beban SKS maksimum yang dapat diambil adalah 9 (sembilan) SKS;
 - mata kuliah yang diselenggarakan pada semester antara terbatas pada mata kuliah yang ditawarkan masing-masing fakultas/program studi;
 - mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara adalah mata kuliah yang bersifat teori (bukan praktikum);
 - jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk diselenggarakannya mata kuliah minimal 15 peserta.
- KEEMPAT : Persyaratan mahasiswa untuk mengikuti Perkuliahan Semester Antara Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai berikut:
- terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - tidak memiliki tunggakan kewajiban pembayaran;
 - melakukan perwalian;
 - menyelesaikan pembayaran biaya pendidikan pada semester antara sebesar Rp.200.000 per SKS.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Mei 2026



REKTOR,
MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP 19621219 198803 1 001

Tembusan:

- Distribusi
- Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 1517/UN62/DT.00/KEP/2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER
ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026 UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman dan penawaran MKA Semester Antara	23 s.d. 24 Juni 2026
2.	Pengisian KRS	23 s.d. 26 Juni 2026
3.	Verifikasi Kuota MKA oleh Program Studi	29 Juni s.d. 01 Juli 2026
4.	Verifikasi Kuota MKA oleh Fakultas	02 Juli 2026
5.	Pembayaran UKT/SPP Semester Antara	30 Juni s.d. 03 Juli 2026
6.	Perkuliahan	06 Juli s.d. 07 Agustus 2026
7.	Penilaian Ujian Akhir	12 s.d. 14 Agustus 2026
8.	Pengisian Data Sistem Informasi Akademik	Agustus 2026



REKTOR,

MOHAMMAD IRHAS EFFENDI
NIP 19621219 198803 1 001